



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

b. bahwa agar pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara Negara di lingkungan Setjen dan BK DPR RI adalah Pejabat/Pegawai yang memiliki fungsi strategis dan berpotensi/rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan pada Setjen dan BK DPR RI.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Pejabat Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang mempunyai kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
7. Pengelolaan LHKPN adalah kegiatan yang terkait dengan pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Wajib LHKPN yang meliputi tapi tidak terbatas dengan penentuan Pejabat Wajib LHKPN, pengelolaan data Pejabat Wajib LHKPN, berkoordinasi dengan KPK, dan mensosialisasikan LHKPN.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan LHKPN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini disusun dengan tujuan :

- a. Terwujudnya sistem pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam penyampaian LHKPN kepada KPK secara periodik; dan
- c. Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Setjen dan BK DPR RI .

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini meliputi:

- a. Pejabat Wajib LHKPN;
- b. Pengelolaan LHKPN; dan
- c. Sanksi;

BAB III PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 5

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Kepala Unit Layanan Pengadaan;
- e. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- g. Bendahara; dan
- h. Auditor.

Pasal 6

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. Pengangkatan pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. Berakhirnya masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama kali atau sejak berakhirnya jabatan dan/atau pensiun.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*; atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN dalam format *excel* yang dapat diunduh

melalui *www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn* untuk kemudian dikirim melalui email *elhkpn@kpk.go.id* atau diserahkan secara langsung/melalui kantor pos kepada KPK (Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN) dalam bentuk file *excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.

- (2) Kopi bukti tanda terima penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 9

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah menyampaikan LHKPN kepada KPK, tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Setjen dan BK DPR RI.

BAB IV PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI ditetapkan Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Utama.
- (3) Inspektur Utama dapat menugaskan pejabat dibawahnya sebagai koordinator yang bertanggungjawab atas pengelolaan LHKPN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI .
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan nama-nama pengelola LHKPN untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .

Pasal 11

Unit Pengelola LKHPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat *data base* Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI;

- b. Mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajibannya menyampaikan LHKPN;
- c. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal *monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN.
- d. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Pejabat Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
- e. Melakukan sosialisasi mengenai kewajiban LHKPN.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Juni 2017
SEKRETARIS JENDERAL,


ACHMAD DJUNED, SH., M.HUM
NIP. 19570911 198403 1 002